KABUPATEN BADUNG

RENCANA STRATEGIS

DINAS PERIKANAN

KABUPATEN BADUNG

TAHUN 2021 - 2026

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG
TAHUN 2021

BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Badung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2013 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat RPJMD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana yang selanjutnya disebut RKPD Semesta Berencana adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Semesta Berencana Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.

BAB II
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2021-2026.

(2) Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman pada RPJMD Semesta Berencana dan bersifat indikatif.

(3) Susunan dan sistematika Renstra Perangkat Daerah terdiri dari:
   a. pendahuluan;
   b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
   c. permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah;
   d. tujuan dan sasaran;
   e. strategi dan arah kebijakan;
   f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
   g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
   h. penutup.

(4) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 sebagai pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Semesta Berencana.

(5) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melakukan verifikasi untuk menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD Semesta Berencana.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 24 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 46

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 45 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

---

1. Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Badung.
2. Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Badung.
3. Renstra Inspektorat Kabupaten Badung.
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Badung.
5. Renstra Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Badung.
6. Renstra Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Badung.
7. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Badung.
8. Renstra Badan Pendapatan/Pasedahan Agung Kabupaten Badung.
9. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Badung.
10. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Badung.
11. Renstra Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Badung.
12. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung.
13. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
14. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung.
15. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
16. Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Badung.
17. Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Badung.
18. Renstra Dinas Sosial Kabupaten Badung.
19. Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
20. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Badung.
21. Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung.
22. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Badung.
23. Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung.
24. Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung.
25. Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung.
26. Renstra Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Badung.
27. Renstra Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung.
28. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Badung.
29. Renstra Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Badung.
30. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Badung.

31. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
32. Renstra Kecamatan Petang.
33. Renstra Kecamatan Abiansemal.
34. Renstra Kecamatan Mengwi.
35. Renstra Kecamatan Kuta Utara.
36. Renstra Kecamatan Kuta.
37. Renstra Kecamatan Kuta Selatan.

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN KABUPATEN
BADUNG
GEDUNG UNIT11 LANTAI 2
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPIDI, MENGWI – BADUNG, TELP. (0361) 9009239 FAX. (0361)9009239
MANGUPURA 80351

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG

NOMOR 193 /051/HK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

BUPATI BADUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal ketentuan 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 12 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Bupati Badung Nomor 69 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Keputusan Kepala Daerah;
16. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, sebagai berikut :

a. mengumpulkan dan mengolah data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
b. menganalisis gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung dan dokumen perencanaan lainnya;

c. merumuskan tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung;
d. merumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Badung;
e. merumuskan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, dan pagu indikatif Dinas Perikanan Kabupaten Badung;
f. menetapkan indikator kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung;
g. bertanggung jawab dan melaporkan segala pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 30 Desember 2020

a.n. BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS PERIKANAN

I NYOMAN SUARDANA,S.SOs,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.197210101993021002

Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Bupati Badung, sebagai Laporan.
2. Ketua DPRD Kabupaten Badung.
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BADUNG
NOMOR : 193/051/HK/2020
TANGGAL : 30 DESEMBER 2020
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS SEMESTA BERENCANA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026

I.	Ketua	: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Badung
II.	Sekretaris	: Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Badung
III.	Anggota	: 1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan
		2. Kepala Bidang Produksi dan Sarana
		3. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
		4. Kepala Seksi Penyusunan Program
		5. Kepala Sub Bidang Administrasi Keuangan
		6. Kepala Sub Bidang Administrasi Umum
		7. Kepala Seksi Penelitian dan Pengembangan
		8. Kepala Seksi Data,Evaluasi Dan Pelaporan
		9. Kepala Seksi Pengolahan Pemasaran dan Daya saing
		10. Kepala Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir
		11. Kepala Seksi Perikanan Tangkap
		12. Staf Dinas Perikanan

a.n.BUPATI BADUNG
KEPALA DINAS PERIKANAN

I NYOMAN SUARDANA,S.Sos,MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721010 199302 1 002

DAFTAR ISI

HAL

KEPUTUSAN BUPATI BADUNG NOMOR 193/051/HK/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021-2026 PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 4

1.3.1 Maksud 4

1.3.2 Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG 6

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung 6

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Badung 12

2.2.1 Jumlah Pegawai 12

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana) 13

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung 15

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung 19

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 22

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung 22

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 24

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali 26

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 29

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN 40

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung 40

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 43

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan 43

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF 45

BAB VII KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SEMESTA BERENCANA 50

BAB VIII PENUTUP 54

DAFTAR TABEL

HAL

Tabel 2.1 Profil Sumber Daya Manusia Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 12

Tabel 2.2 Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 13

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 16

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 18

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 42

Tabel 5.1 Tujuan,Sasaran , Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021- 2026..... 44

Tabel 6.1 Indikasi Rencana Program Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Tahun 2021-2026 Dinas Perikanan Kabupaten Badung..... 46

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD..... 50

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 15 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
SEMESTA BERENCANA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagai implementasi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Maka setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan pembentukan Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk melakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah di Kabupaten Badung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diatas maka perlu dilaksanakan penyesuaian terhadap Renstra Perangkat Daerah. Untuk itu, Dinas Perikanan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Badung wajib menyusun Renstra 2021-2026 yang memuat tujuan dan berbagai kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan untuk periode 5 (lima) tahun kedepan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dilakukan oleh seluruh jajaran aparat yang ada di Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai dengan struktur organisasi yang ada meliputi : Kepala Dinas, Sekretariat (Subag. Umum dan

Kepegawaian, Subag. Keuangan), Bidang Perencanaan dan Pengembangan (Seksi Penyusunan Program, Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan, Seksi Pengkajian dan Pengembangan), Bidang Produksi dan Sarana Perikanan (Seksi Perikanan Tangkap, Seksi Perikanan Budidaya, Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan), Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan (Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing, Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir, Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya). Disamping itu juga ada Unit Pelayanan Teknis (UPT BBI dan UPT PPI) serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan Kabupaten Badung tahun 2021-2026, peraturan perundangan yang digunakan sebagai rujukan adalah :

1. Landasan Idiil

   Dasar Negara RI, yaitu Pancasila.

2. Landasan Konstitusional

   Undang-Undang Dasar Negara RI, yaitu Undang-Undang Dasar 1945

3. Landasan Operasional

   a. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

   b. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

   c. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

   d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679

   e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,Tatacara Penyusunan ,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2009 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Badung dari Wilayah Kota Denpasar Ke Wilayah Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 168,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5081);

g. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah(Lmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019,Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Perangkat daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembagunan dan Keuangan daerah;

k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah;

l. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 2) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 8);

m. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 20;

n. Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah;

o. Peraturan Bupati Badung Nomor 31 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Badung Nomor 46 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung Tahun 2021;

p. Keputusan Bupati Badung Nomor 193/051/HK/2020 Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Semesta Berencana Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 Pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Badung dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang tujuan, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator kinerja Dinas Perikanan, bagi pembangunan jangka menengah dalam kurun waktu lima tahun mendatang dalam bidang perikanan, sesuai dengan Perubahan RPJMD yang berlaku. Selain itu, untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan yang berkelanjutan.

1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah :

a. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah di bidang perikanan.
b. Sebagai acuan dalam merumuskan strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian dijabarkan dalam kebijakan dan program perencanaan pembangunan;
c. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Badung guna menciptakan perencanaan pembangunan yang terpadu;
d. Sebagai dasar tolok ukur dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung;

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Dokumen Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 ini diawali dengan kata pengantar dan selanjutnya dibagi dalam beberapa Bab, yang meliputi :

Bab I : Pendahuluan
Bab II : Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung
Bab III : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab IV : Tujuan dan Sasaran
Bab V : Strategi dan Arah Kebijakan
Bab VI : Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Bab VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
Bab VIII : Penutup

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Badung adalah melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan

Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas, maka Dinas Perikanan Kabupaten Badung menyelenggarakan fungsi yaitu :

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan teknis perikanan sesuai dengan lingkup tugasnya;

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Badung terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretarias terdiri dari :
    a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
    b. Sub Bagian Keuangan ;
c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan terdiri dari :
    a. Seksi Penyusunan Program ;
    b. Seksi Data, Evaluasi dan Pelaporan ;
    c. Seksi Pengkajian dan Pengembangan ;
d. Bidang Produksi dan Sarana Perikanan terdiri dari :
    a. Seksi Perikanan Tangkap ;
    b. Seksi Perikanan Budidaya ;
    c. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan ;
e. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan terdiri dari :
    a. Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing ;
    b. Seksi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir ;
    c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya ;
f. Unit Pelaksana Teknis ;
    a. Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dinas Perikanan Kabupaten Badung ;
    b. Balai Benih Ikan (BBI) Dinas Perikanan Kabupaten Badung ;
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Selanjutnya uraian tugas masing-masing unit organisasi pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung sesuai dengan Peraturan Bupati Badung Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

a. Kepala Dinas mempunyai tugas :

1) Menetapkan program/rencana kerja Dinas berdasarkan kebutuhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) mengkoordinasikan antar Instansi / Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Memimpin penyusunan dan perumusan langkah-langkah strategis dan operasional Dinas bersama Sekretaris dan para Kepala Bidang di lingkungan Dinas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan;
4) Merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Merumuskan usulan rencana kerja anggaran Dinas dari masing – masing bidang untuk tujuan capaian kinerja program dan kegiatan;
6) Menetapkan pelaksanaan program kerja Dinas, laporan kinerja dan capaian program/kegiatan;
7) Mengkoordinir pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudi daya ikan;
8) Menetapkan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
9) Menetapkan pengawasan secara terkoordinasi kepada pelaku usaha pengolahan dalam rangka penerapan teknologi pengolahan dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu hasil perikanan;
10) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
11) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
12) Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
14) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
15) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
16) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Sekretariat mempunyai tugas :

1) Merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian, perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;
2) Menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui kepala Dinasuntuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyusun dan merumuskan langkah–langkah operasional ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6) Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Dinas dengan masing-masing bidang ;
7) Menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;
8) Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana dan kebutuhan rumah tangga Dinas;
9) Mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebtuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja dan anggaran;
11) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
12) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan kehumasan;
13) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
14) Mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
15) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
16) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
17) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

18) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnyasesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
19) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
20) Melaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas :
1) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang - undangan;
5) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
6) Merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas perencanaan, penyusunan program kerja, penyusunan rencana kerja, penyusunan anggaran, memverifikasi usulan rencana kerja anggaran, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pengolahan data dan penyusunan laporan kinerja serta capaian program/kegiatan dan evaluasi ;
7) Merencanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data informasi pengelolaan pembudidaya ikan;
8) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
9) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
10) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
11) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
12) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
13) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
14) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

d. Bidang Produksi dan Sarana mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
6) Merencanakan pedoman pengelolaan sarana dan prasarana di bidang perikanan;
7) Mengkoordinasikan perumusan kebijakan pembangunan, pengadaan, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perikanan ;
8) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian pembenihan ikan;
9) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan pengembangan dan pengendalian penangkapan ikan di laut dan perairan umum;
10) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman bimbingan/penyuluhan penerapan pola produksi perikanan;
11) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan operasional pengawasan serta pengendalian hama dan penyakit ikan;
12) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
13) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
14) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
16) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
18) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

e. Bidang Pemberdayaan dan Usaha Perikanan mempunyai tugas :

1) Menyusun rencana program kegiatan dibidang tugasnya berdasarkan rencana dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2) Mengkoordinasikan para kepala seksi dalam merumuskan perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional bidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3) Mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5) Menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;
6) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan kepada pelaku usaha pengolahan dalam rangka penerapan teknologi pengolahan dan sertifikasi untuk meningkatkan mutu hasil perikanan;
7) Menyusun pedoman usaha pengolahan pemasaran dan daya saing;
8) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil meliputi analisa pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar serta promosi pemasaran hasil perikanan;
9) Mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan terhadap pelaku usaha perikanan;
10) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan penerapan pola kerjasama /kemitraan usaha perikanan;
11) Mengkoordinasikan perencanaan tata ruang pengelolaan dan pemberdayaan pesisir;
12) Mengkoordinasikan pelaksanaan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan serta penerapan teknologi pengelolaan dan pemberdayaan pesisir;
13) Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan potensi kelembagaan dan sumberdaya perikanan;
14) Mengkoordinasikan penyelenggaraan bimbingan, pembinaan dan penyuluhan teknis kelembagaan dan sumberdaya perikanan;
15) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan dan lomba kelompok usaha perikanan;
16) Mengkoordinasikan kegiatan fungsional di bidang perikanan;
17) Mengkoordinasikan peyelenggaraan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penangkapan ikan di perairan umum;
18) Mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
19) Memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan sesuai dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

20) Melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
21) Melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
22) Melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
23) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan;dan
24) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 Sumber Daya Dinas Perikanan Kabupaten Badung

2.2.1 Jumlah Pegawai

Dalam Tahun 2020 jumlah pegawai yang mendukung kegiatan Dinas Perikanan Kabupaten Badung sebanyak 53 orang, termasuk pegawai BBI Dinas Perikanan Kabupaten Badung, PPI Dinas Perikanan Kabupaten Badung, dengan rincian sebagai berikut

- PNS Daerah : 53 orang

Seacara rinci potensi sumberdaya yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1

Profil Sumber Daya Manusia pada Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020

No	Jabatan	Eselon				Golongan				Tingkat Pendidikan							
		I	II	III	IV	IV	III	II	I	S2	S1	SM	DIP	SMA	SMP	SD	THL
1.	Kepala Dinas		1			1				1							
2.	Sekretaris Dinas			1		1				1							
	a. Kasubag Umum				1	1				1							
	b. Kasubag Keuangan				1		1				1						
	c. Staf						13	5	1		13			5		1	
3.	Kabid. Perencanaan dan Pengembangan			1			1				1						
	a. Kasi Penyusunan Program				1		1				1						
	b.Kasi Data, Evaluasi dan Pelaporan				1		1				1						
	c.Kasi Pengkajian dan Pengembangan				1		1			1							
	d. Staf						6	1			6			1			
4.	Kabid. Produksi dan Sarana			1		1				1							
	a. Kasi Perikanan Budidaya				1		1				1						
	b. Kasi Perikanan Tangkap				1		1				1						
	c. Kasi Sarana dan Prasarana Perikanan				1		1				1						
	d. Staf						2	1			2			1			
5.	Kabid Pemberdayaan dan Usaha Perikanan			1		1				1							
	a. Kasi Kelembagaan dan Usaha Perikanan				1	1				1							
	b. Kasi Pengelolaan dan Pemberdayaan Pesisir				1		1				1						
	c. Kasi Pengolahan, Pemasaran dan Daya Saing				1		1				1						
	d. Staf						2	1			2			1			
6.	Unit Pelayanan Teknis (UPT)																
	a. Kepala UPT BBI Diskan Kab. Badung																
	b. Kepala UPT PPI Diskan Kab. Badung				1		1				1						
	c. Kasubag TU UPT BBI Kec. Mengwi dan Petang				1		1				1						
	d. Kasubag TU UPT PPI Kec, Kuta dan Kuta Selatan																
	e. Staf						2	1			2			1			

2.2.2 Peralatan dan Perlengkapan (Sarana dan Prasarana)

Sedangkan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan Dinas Perikanan telah tersedia cukup memadai, namun perlu ditingkatkan dari sisi kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Ketersediaan sarana dan prasarana kerja Dinas Perikanan ditampilkan pada Tabel 2.2 dibawah ini.

Tabel 2.2

Ketersediaan dan Kondisi Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2020

NO	NAMA BARANG	JUMLAH BARANG	KEADAAN BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK
1	Kolam Air Tawar (Desa Kekeran,Mengwi)	1	✓		
2	Kolam Air Tawar (Desa Baha,Mengwi)	1	✓		
3	Kapal Patroli Pantai (Speed Boat/Napoleon)	1		1	
4	Perkakas Konstruksi Logam (Mesin Bubut)	2			2
5	Sepeda Motor	24	18	2	4
6	Mobil	10	8		2
7	Mesin Absen	4			4
8	Rak Kayu	15	11		4
9	Filling Cabinet	23	18		5
10	Filling Kayu	3	3		
11	Band Kas	4			4
12	Lemari Kaca	19	19		
13	Lemari Kayu	82	81		1
14	Papan Visuil	2			2
15	Papan Nama Dinas	3	3		
16	Papan Pengumuman	24			24
17	Papan Tulis/White Board	10	5		5
18	Papan Struktur Organisasi	2			2
19	Papan Larangan	1			1
20	Terali	3			3
21	Meja Kayu (Rotan)	36			36
22	Kursi Besi/Metal	2	2		
23	Kursi Kayu / Rotan / Bambu	25	18		7
24	Meja Makan	1			1
25	Meja Pertemuan / Rapat	11	11		
26	Meja Pimpinan Rapat	1	1		
27	Meja Peserta Rapat	69	69		
28	Meja Telpon	4	4		
29	Meja Saji / Konsumsi	3	3		
30	Kursi Rapat	180	160		20
31	Kursi Biasa	23	16		7
32	Bangku Tunggu	1	1		
33	Kursi Lipat	130	58		72
34	Meja Komputer	22	17		5
35	Meja Piket	1			1
36	Sofa	20	16		4
37	Meja Pingpong	2	1		1
38	Jam Dinding	2	2		
39	Mesin Potong Rumput	3	2		1
40	Lemari Es	12			12

41	AC Unit	17	15		2
42	Kipas Angin	1	1		
43	Up Right Chiller / Frezzer	25	25		
44	Cold Room Storage	1	1		
45	Tabung Gas	1		1	
46	Alat Dapur Lain – Lain (Meja Stainless)	25	25		
47	Televisi	4	3		1
48	Amplifier	1	1		
49	Sound System	2	1		1
50	Wireless	7	6		1
51	Megaphone	2	2		
52	Microphone Wireless	5	5		
53	Unit Power Supply	5	5		
54	Stabilisator	10			10
55	Tustel	4	4		
56	Lambang Garuda Pancasila	1	1		
57	Tiang Bendera	1	1		
58	Tangga Aluminium	1	1		
59	Mimbar/podium	1	1		
60	Handy cam	1	1		
61	Tas P3K dan Isi	2			2
62	LG / Pemutar DVD / VCD	2	2		
63	Atunas / Rompi Pelampung	12			12
64	Gorden	3	3		
65	LCD / Proyektor	4	1		3
66	Layar Proyektor	5	5		
67	PC Unit / Komputer	39	30		9
68	Laptop / Note book	46	37		9
69	Harddisk	1	1		
70	Printer	49	40		9
71	Scanner	1	1		
72	Peralatan Mini Komputer (Modem)	1			1
73	Peralatan Jaringan Lain - Lain	5	5		
74	Meja Kerja Eselon II	1			1
75	Meja Kerja Eselon III	7	5		2
76	Meja Kerja Eselon IV	18	18		
77	Meja Kerja Pejabat Lain – Lain (Meja ½ Biro)	176	133		43
78	Meja Kerja Pejabat Lain – Lain (Kursi Kerja)	1	1		
79	Meja Kerja Pejabat Lain – Lain (Meja Rapat)	10	10		
80	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	1		
81	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4	2		2
82	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Kayu)	5	2		3
83	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV (Kursi Putar)	16	16		
84	Kursi Staf	14	14		
85	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	15	14	1	
86	Peralatan Studio Visual (Infocus)	5	2		3
87	Telephone (PABX)	2	2		
88	Pesawat Telepon	2	2		
89	Handy Talky	11	11		
90	Facsimile	1	1		
92	Unit Pemancar HF / SW Stationery	2	2		

Selain itu untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas dalam upaya memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat, Dinas memiliki

sarana prasarana seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 2 unit, Balai Benih Ikan (BBI) 2 unit, Pos Pengawas TPI dan PPI, Pasar Ikan Hygienis dan kantor pusat.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Dinas Perikanan Kabupaten Badung cukup besar karena menangani bidang pelayanan yaitu pelayanan pada bidang perikanan. Oleh karena itu maka dalam melaksanakan tupoksi tersebut perlu didukung oleh SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas, serta dukungan anggaran baik dari APBD II, APBD I maupun APBN.

Pencapaian kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung serta pendanaannya secara detail dimuat pada Tabel 2.3.1 dan Tabel 2.3.2 berikut ini.

Tabel 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tupoksi Dinas Perikanan	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Dinas Perikanan Tahun					Realisasi Capaian pada Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Jumlah Produksi perikanan (ton)				6.890,05	7.021	7.154	7.293	7.433	7.054,32	7.271,22	9.515,42	9.563,74	8.546,87	102,38%	133,561%	133,01%	131,14%	114,99 %
2	Tingkat Konsumsi Ikan (Kg/Kapita/Tahun)				32,91	32,93	32,95	32,97	32,99	32,91	32,95	33,61	34,12	-	100%	100,06%	102%	103,49%	106,55%
3	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan (ton)				5.963,54	6.083,00	6.205,00	6.329,00	6.456,00	6.082,89	6.024,53	6.329,00	6.519,00	6.480,00	102%	99,04%	102%	103%	100,37%
4	Produksi Pemasaran Komoditi Perikanan (ton)				-	96,00	96,00	96,00	97,00		81,97	8.675,00	96,55	95,07	-	85,39%	88,60	100,57	98,01

Tabel 2.3.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perikanan
Kabupaten Badung

Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Belanja Daerah	**33.411.445**	**24.754.111**	**20.078.558**	**18.413.939**	**9.929.358**	**30.972.101**	**20.291.175**	**17.090.528**	**17.779.157**	**9.439.573**	**90,71**	**85,61**	**92,04**	**91,25**	**87,32**	**1.527.111**	**2.639.364**
Belanja Operasi	**27.631.625**	23.443.519	19.318.286	12.152.480	9.806.558	25.523.612	19.286.448	18.314.194	11.517.698	**9.406.913**	97,02	90,17	**91,44**	**91,41**	**87,12**	**1.904.170**	**1.474.058**
Belanja Pegawai	16.378.625	12.350.890	13.116.570	9.586.536	7.977.799	15.571.471	10.045.618	10.670.528	9.147.448	**7.611.895**	97,80	91,71	86,74	89,80	96,06	(149.947)	(150.168)
Belanja Barang Jasa	10.033.196	4.720.877	4.019.158	1.855.594	1.521.259	8.847.015	4.155.716	3.676.881	1.737.300	**1.407.439**	96,77	89,17	95,46	91,46	86,39	3.560.491	1.598.932
Belanja Hibah	1.169.804	6.371.751	2.182.557	710.350	397.500	1.106.124	5.085.113	1.987.785	632.950	**387.577**	94,26	94,50	91,76	94,13	90,84	29.000	25.295
Belanja Bantuan Sosial	50.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94,26	94,50	91,76	94,13	90,84		25.295
Belanja Modal	5.779.819	1.310.592	760.272	6.261.458	32.800	5.448.489	1.004.726	746.333	6.261.458	**32.660**	94,26	94,50	91,76	94,13	90,84		25.295

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Dalam pelaksaan tupoksi Dinas Perikanan Kabupaten Badung masih dihadapkan pada tantangan yang berpengaruh terhadap keberhasilan dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat . Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik

Tata ruang peruntukan sektor perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

Disamping itu adanya kecenderungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan serta sulitnya melakukan investasi.

b. Terbatasnya permodalan

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.

c. Daya saing produk hasil perikanan

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua faktor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah, yaitu *pertama*, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua,* belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

d. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan

Pendapatan/penghasilan pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil perikanan.

e. Terjadinya alih profesi

Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecenderungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya oleh profesi ke sektor pariwisata.

f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha budidaya ikan termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha budidaya ikan dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan tingkat produksi.

Sedangkan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung ke depan sebagai berikut :

a. Potensi sumberdaya perikanan dan kelautan di Kabupaten Badung belum dimanfaatkan secara optimal.

Sumberdaya perikanan terdiri dari sumberdaya yang dapat pulih/diperbaharui (*renewable resources*) yang meliputi sumberdaya ikan, hutan mangrove, terumbu karang dan padang lamun ; sumberdaya tidak dapat pulih/diperbaharui (*non-renewable resources*) yang meliputi mineral, tambang, energy kelautan, serta jasa kelautan seperti transportasi dan pariwisata.

Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2020 baru dimanfaatkan sebesar 6.451,05 ton (6,97%). Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha, baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ± 95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%).

Potensi sumberdaya perikanan sebagaimana diuraikan diatas, apabila dimanfaatkan dengan optimal, secara efisien dan efektif serta berkelanjutan sesuai dengan kaidah-kaidah daya dukung dan daya tampung dengan tetap memperhatikan

lingkungan dan cara budidaya ikan yang baik akan dapat memberikan manfaat sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan perekonomian daerah yang dapat diandalkan dalam peningkatan kesejahteraan, taraf hidup, mengurangi kemiskinan, membuka lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran.

b. Tersedianya teknologi perikanan

Perkembangan ilmu dan teknologi di bidang perikanan membuka peluang dan membawa dampak pada perubahan pola pikir dan cara pandang masyarakat dalam melakukan berbagai kegiatan yang berorientasi pada aspek kemudahan dan kecepatan dalam pertukaran akses informasi dan pelayanan. IPTEK mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas SDM perikanan yang mempengaruhi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi terutama menggerakkan industri perikanan serta pengembangan pasca panen.

c. Adanya dukungan dan partisipasi masyarakat

Keberhasilan pembangunan perikanan juga sangat ditentukan oleh adanya dukungan dan partisipasi aktif masyarakat yang merupakan implementasi dari kebijakan pradigma pembangunan yang partisipatif yaitu dari , oleh dan untuk masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perikanan di Kabupaten Badung cukup besar. Hal ini dapat dilihat dari peranan swadaya masyarakat dalam pembiayaan pembangunan di bidang perikanan antara lain terbentuknya kelompok-kelompok pembudidayaan ikan (POKDAKAN) dan kelompok - kelompok usaha penangkapan ikan serta Kelompok Pengolah dan Pemasar Ikan (POKLAHSAR) yang setiap tahunnya terus bertambah/meningkat dari jumlah maupun kualitasnya.

d. Permintaan pasar akan produk perikanan

Kabupaten Badung sebagai salah satu destinasinya pariwisata di Indonesia dan dunia, merupakan peluang yang sangat besar dalam upaya meningkatkan laju pembangunan khususnya di sektor perikanan. Potensi budaya (objek dan atraksi budaya) sebagai daya tarik kepariwisataan yang dimiliki Kabupaten Badung akan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dan perkembangan investasi, yang berdampak langsung terhadap meningkatnya permintaan produk hasil perikanan, serta peningkatan investasi di bidang perikanan pada gilirannya akan dapat mendorong peningkatan perekonomian daerah.

Sementara itu peningkatan permintaan dalam negeri terhadap produk hasil perikanan sejalan dengan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi ikan sebagai makanan yang bergizi tinggi. Dengan meningkatnya pemenuhan protein hewani yang berasal dari ikan akan berdampak terhadap peningkatan gizi, kesehatan dan kecerdasan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Sesuai dengan Perda Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana terjadinya pemisahan SKPD yaitu Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan, dimana sektor peternakan kemudian bergabung dengan Dinas Pertanian dan Pangan dan kewenangan urusan kelautan akan ditangani oleh Provinsi Bali, sedangkan sektor Perikanan berdiri sendiri menjadi Dinas Perikanan. Sehingga saat ini Dinas Perikanan hanya memiliki kewenangan pada urusan perikanan.

Sebagai Satuan Kerja yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan memiliki tantangan dan permasalahan pokok yang dihadapi dalam pelaksanaan program kerja di Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perikanan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya meliputi permasalahan internal dan eksternal.

Masalah internal yang dihadapi oleh Dinas Perikanan Kabupaten Badung antara lain :

a. Masih terbatas sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan profesionalisme teknis di bidang Perikanan

Secara umum tingkat profesionalisme/kualitas SDM perikanan masih kurang, hal ini terlihat dari masih adanya pegawai yang menempati tugas tidak sesuai dengan kompetensinya. Disamping itu masih kurangnya pelatihan / Diklat Teknis.

b. Belum sempurnanya basis data dan informasi perikanan

Data serta informasi tentang perikanan masih terbatas dan belum tertata dengan baik dalam suatu system jaringan, sehingga sulit mengaksesnya untuk menetapkan suatu kebijakan. Selain itu tingkat akurasi dan validasinya belum optimal. Dalam rangka menunjang perencanaan pembangunan perikanan ketersediaan data yang akurat dan tidak kedaluarsa menjadi salah satu factor penting. Statistik Perikanan yang ada saat ini dirasakan masih belum menyajikan data perikanan yang cukup akurat, lengkap dan detail. Masih terbatasnya data dan informasi mengenai potensi perikanan serta sosial ekonomi untuk menunjang pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan bagi pembudidaya ikan, nelayan dan masyarakat pesisir lainnya.

Masalah eksternal yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah :

a. Tata ruang wilayah peruntukan sektor perikanan belum terwujud dengan baik

Tata ruang peruntukan sektor perikanan sebagai bagian integral dari perencanaan pengelolaan dan pengembangan sumberdaya perikanan sampai saat ini belum terwujud dengan baik. Belum adanya tata ruang yang mengakomodir lahan usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap sebagai kawasan khusus/tertentu yang mendapat perlindungan dari konversi dan bahaya pencemaran, serta pengaturan penjarangan (*spacing*) usaha budidaya perikanan dan perikanan tangkap di suatu kawasan. Kondisi ini akan berakibat parah dengan munculnya konflik penggunaan ruang di kawasan perikanan sering terjadi karena belum adanya aturan yang jelas tentang penataan ruang sebagai acuan sektor berkepentingan.

Disamping itu adanya kecenderungan untuk menggali sumber-sumber PAD yang berdampak pada meningkatnya alih fungsi lahan, kerusakan keserasian dan kelestarian tata ruang dan kelestarian ekosistem. Disamping itu tidak terpenuhinya investasi yang seharusnya dibutuhkan di sektor perikanan serta sulitnya melakukan investasi.

b. Terbatasnya permodalan

Belum adanya kebijakan tentang kredit murah dan lunak, untuk mendukung usaha budidaya perikanan, perikanan tangkap ataupun industri pengolahan sehingga produk yang dihasilkan tidak bisa bersaing dengan produk luar baik secara kualitas, kuantitas maupun kontinyuitasnya.

c. Daya saing produk hasil perikanan

Pemasaran produk perikanan di pasar dalam negeri maupun ekspor, sebagian besar masih ditentukan oleh para pembeli/konsumen (*buyer market*). Hal ini mengakibatkan harga jual produk perikanan seringkali kurang menguntungkan pihak produsen (nelayan dan pembudidya ikan). Ada dua factor utama yang membuat pemasaran produk perikanan masih lemah, yaitu *pertama*, masih lemahnya market intelligence yang meliputi penguasaan informasi tentang pesaing, segmen pasar dan selera (*preference*) para konsumen. *Kedua*, belum memadainya sarana dan prasarana system transportasi dan komunikasi untuk mendukung distribusi atau penyampaian (*delivery*) produk perikanan dari produsen ke konsumen secara tepat waktu.

d. Fluktuasi harga sarana produksi perikanan

Pendapatan/penghasilan pembudidaya ikan , nelayan dan pengolah produk hasil perikanan sangat ditentukan oleh input berupa biaya-biaya produksi (sarana produksi). Adanya kecenderungan harga sarana produksi semakin meningkat dengan fluktuasi tinggi yang berakibat pada semakin tingginya biaya produksi dan semakin

menurun-nya keuntungan dan pendapatan. Kondisi ini sering mengakibatkan terjadinya keresahan di tingkat petani, nelayan dan pengolah produk hasil perikanan.

e. Terjadinya alih profesi

Kabupaten Badung dengan destinasi pariwisatanya mengakibatkan kecenderungan orientasi bursa kerja dan lapangan kerja tersentralisasi di sektor ini. Kondisi ini akan berakibat pada perubahan pola kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat yang menempatkannya sebagai sumber pendapatan utama, sehingga sektor lain termasuk didalamnya adalah sektor perikanan (nelayan dan pembudidaya) termarginalkan yang pada akhirnya terjadinya alih profesi ke sektor pariwisata.

f. Kondisi alam dan iklim yang tidak menentu

Adanya pemanasan global mengakibatkan iklim maupun cuaca yang ada saat ini sulit terdeteksi dini sehingga sangat mengganggu pola usaha budidaya ikan termasuk pola penangkapan ikan. Kondisi ini berakibat pada kegagalan usaha budidaya ikan dan nelayan yang pada akhirnya menurunkan produksi dan tingkat pendapatan.

g. Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Perikanan

Dari potensi lestari sumberdaya ikan laut di Kabupaten Badung 44.947 ton/tahun, tahun 2020 baru dimanfaatkan sebesar 6.451,05 ton (6,97%). Lahan potensi budidaya laut (rumput laut) diperkirakan ± 95 Ha baru dimanfaatkan ± 8,7 Ha (9,1%), sementara lahan potensi pengembangan budidaya air tawar yang meliputi lahan kolam ± 52 Ha baru dimanfaatkan ± 39,7 Ha (76,3%), saluran irigasi ± 15 Ha belum dimanfaatkan, sawah untuk minapadi potensi ± 748 Ha baru dimanfaatkan sebesar ± 95,6 Ha (12,8%). Selanjutnya untuk potensi perairan umum diperkirakan ± 106 Ha yang dapat digunakan untuk perikanan tangkap baru mencapai ± 5 Ha (4,7%).

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2019 Nomor 11,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung nomor 11) telah ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Badung yang merupakan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021– 2026.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Keadaan yang diinginkan tersebut akan diwujudkan melalui berbagai usaha pembangunan daerah yang terencana, terarah dan berkelanjutan selama kurun waktu tertentu (panjang atau menengah) dengan melibatkan pihak masyarakat, swasta dan pemerintah. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

"Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana"

Makna dan arti dari rumusan Visi tersebut diatas mengandung unsur filosofis dan tujuan visioner dalam kerangka waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Kebahagiaan adalah Suatu Keadaan Pikiran Yang Ditandai dengan Kecukupan Hingga Kesenangan, Kepuasan Terhadap 10 (Sepuluh) Aspek Kehidupan Yang Eksensial Yang Meliputi Kesehatan, Pendidikan, Pekerjaan, Pendapatan Rumah Tangga, Keharmonisan Keluarga, Ketersediaan Waktu Luang, Hubungan Sosial, Kondisi Rumah Sehat, Keadaan lingkungan, Kondisi Keamanan.
2. Tri Hita Karana. Secara harfiah Tri Hita Karana berasal dari kata (Tri = tiga, Hita = sejahtera, Karana = penyebab). Pada hakikatnya Tri Hita Karana mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan hidup yang dicapai melalui keharmonisan hubungan antara : manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam lingkungannya dan manusia dengan sesamanya.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas maka melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026, akan dilaksanakan melalui upaya-upaya dengan 9 (Sembilan) misi Kabupaten Badung sebagai berikut :

1. Memperkokoh Kerukunan Hidup Bermasyarakat Dalam Bingkai Keragaman Adat, Budaya dan Agama.
2. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Berdasarkan Prinsip Good Governance dan Clean Government yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
3. Mewujudkan Tatanan Masyarakat yang Tertib, Taat Azas Serta Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Memantapkan Kreativitas Seni dan Budaya Masyarakat yang Berorientasi Pada Pelestarian Kearifan Lokal.
5. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berlandaskan Pada Penguatan Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Masyarakat.

6. Pemberdayaan Ekonomi Kreatif dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Berdasarkan Potensi Wilayah dan Masyarakat.

7. Meningkatkan Kebahagiaan Masyarakat Melalui Sistem Jaminan Sosial yang Komprehensif.

8. Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

9. Meningkatkan Daya Saing Daerah yang Berbasis Kreativitas dan Inovasi.

Untuk mencapai visi diperlukan adanya rumusan upaya-upaya sesuai dengan sektor pembangunan di masing-masing Perangkat Daerah melalui misi pembangunan di bidang perikanan serta dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Perikanan Kabupaten Badung mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perikanan
2. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dibidang perikanan
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan perikanan
4. Pelaksanaan tugas dibidang penelitian dan pengembangan perikanan

Secara umum tugas Dinas Perikanan terkait dengan pencapaian visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun secara khusus, tugas dan fungsi Dinas Perikanan berkontribusi langsung dalam mendukung pencapaian misi ke-8 Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 yaitu :

"Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah di bidang perikanan yang ingin dicapai oleh Kabupaten Badung yang dikaitkan dengan visi dan misi ke-8 pembangunan jangka menengah Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 tersebut adalah:

Misi 8 : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Tujuan : Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan

Sasaran : Meningkatnya kuantitas, kualitas dan kontinuitas produk pertanian

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 17/PERMEN-KP/2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 bahwa Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 adalah ***Terwujudnya masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan untuk mewujudkan***

indonesia maju yang berdaulat ,mandiri,dan berkepribadian,berlandaskan gotong royong.

Mandiri dimaksudkan ke depan Indonesia dapat mengandalkan kemampuan dan kekuatan sendiri dalam mengelola sumber daya kelautan dan perikanan, sehingga sejajar dan sederajat dengan bangsa lain. *Maju* dimaksudkan dapat mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan kekuatan SDM kompeten dan iptek yang inovatif dan bernilai tambah, untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan merata. *Kuat* diartikan memiliki kemampuan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari pengelolaan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan dan menumbuhkan wawasan dan budaya bahari. *Berbasis kepentingan nasional* dimaksudkan adalah mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan Misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024 yaitu Mensejahterakan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam upaya :

KKP menjalankan 4 (empat) dari 9 (sembilan) Misi Presiden, yaitu:

1. Misi ke-1: Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing SDM dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan
2. Misi ke-2: Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional;
3. Misi ke-4: Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
4. Misi ke-8: Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP. Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan Daya Saing, PengembanganInovasi dan Riset KP
   a. Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat
   b. Inovasi dan riset KP menguat
2. Peningkatan Kontribusi Sektor KP terhadap Perekonomian Nasional
   a. Pengelolaan sumberdaya perikanan budidaya dan tangkap optimal;
   b. Mutu, daya saing dan sistem logistik hasil KP menguat;
   c. Pengawasan pengelolaan SDKP menguat
   d. Sistem perkarantinaan ikan,pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan meningkat;
   e. Pengelolaan ruang laut optimal
3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya KP
   Konservasi dan keanekaragaman hayati optimal
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP
   Kinerja Reformasi Birokrasi KKP Meningkat

Sinergitas pembangunan nasional khususnya di sektor perikanan dan kelautan sejalan dengan pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan di Kabupaten Badung tahun 2021-2026 dengan tujuan dan sasaran strategis pembangunan perikanan khususnya dalam rangka peningkatan produksi hasil perikanan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali

Visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020-2023 sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali Tahun 2020-2023 adalah : ***"Nangun Sat Kerthi Loka Bali" Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.*** Untuk mencapai Visi tersebut, maka Misi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Menanggulangi kemiskinan melalui upaya peningkatan pendapatan masyarakat nelayan, pembudidaya ikan, pengolah hasil perikanan dan masyarakat pesisir lainnya
2. Meningkatkan peran sektor kelautan dan perikanan dalam pembangunan daerah
3. Menjaga kelestarian fungsi dan daya dukung perairan pesisir dan pulau-pulau kecil.

Untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing hasil perikanan

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, maka sasaran yang akan dicapai dalam periode 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN) Dari 116% pada tahun 2019 menjadi 119,2% pada tahun 2023
2. Mewujudkan jumlah produksi perikanan tangkap dari 99 100,75 ton pada tahun 2019 menjadi 107.269,84 ton pada tahun 2023
3. Mewujudkan jumlah produksi perikanan budidaya dari 17 886,41 ton pada tahun 2019 menjadi 19.360,82 ton pada tahun 2023
4. Mewujudkan jumlah produksi garam dari 6.486,53 ton pada tahun 2019 menjadi 7.158,89 Ton pada tahun 2023
5. Mewujudkan jumlah produk perikanan bersertifikat dari 142 sertifikat pada tahun 2019 menjadi 152 sertifikat pada tahun 2023
6. Mewujudkan jumlah pelaku usaha taat hukum 75 pelaku usaha pada tahun 2019 menjadi 200 pelaku usaha pada tahun 2023
7. Mewujudkan kawasan konservasi perairan dari 1 kawasan pada tahun 2019 menjadi 5 kawasan pada tahun 2023

Sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Bali maka dapat disimpulkan adanya keselarasan pembangunan

kelautan dan perikanan Provinsi Bali dengan tujuan dan sasaran pembangunan perikanan Kabupaten Badung 2021 - 2026

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penataan ruang wilayah Kabupaten Badung bertujuan untuk mewujudkan Kabupaten Badung sebagai pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata internasional yang berkualitas, berdaya saing dan berjatidiri budaya Bali melalui sinergi pengembangan wilayah Badung Utara, Badung Tengah dan Badung Selatan secara berkelanjutan berbasis kegiatan pertanian, jasa dan kepariwisataan menuju kesejahteraan masyarakat sebagai implementasi dari falsafah *Tri Hita Karana*.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung tersebut diatas, maka ditetapkan 7 (tujuh) kebijakan sebagai berikut :

a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional;
b. Keterpaduan pengembangan sistem perkotaan kabupaten dengan sistem perkotaan Sarbagita;
c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional
d. Pengembangan wilayah Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi;
e. Pengembangan wilayah Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional;
f. Pengembangan wilayah Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan;
g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rumusan kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Badung telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, sehingga diharapkan :

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
c. Terwujudnya pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan instrumen metodologis pelengkap (komplementer) atau tambahan (suplementer) dari penjabaran RTRW. Selain itu KLHS menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategis dan partisipatif,

kerjasama lintas batas wilayah administrasi, serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan wilayah ("*bio-region*" dan/atau "*bio-geo-region*").

Dengan demikian telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Rencana Strategis Dinas Perikanan Kabupaten Badung diperlukan untuk pengambilan keputusan terhadap proses penyusunan kebijakan, rencana, dan/atau program (KRP).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) digunakan untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi salah satu dasar pedoman perencanaan dan nantinya terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip semesta berencana dan berkelanjutan. KLHS RPJMD sebagaimana dimaksud menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJMD. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, sesuai yang tertuang padaPeraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bangunan pembentuk KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, mengidentifikasi, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan, kewajaran, dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat.

KLHS terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Badung bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Kabupaten Badung.
2. Mengidentifikasi capaian kinerja/target Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) di Kabupaten Badung sesuai dengan target nasional yang dituangkan dalam SDG's.
3. Merumuskan isu-isu strategis dan isu strategis prioritas/utama pembangunan berkelanjutan berdasarkan potensi dan permasalahan wilayah serta ketercapaian kinerja / target TPB di Kabupaten Badung.
4. Merumuskan rekomendasi terhadap isu strategis dan TPB yang belum tercapai dan menyusun skenario pencapaian TPB berdasarkan isu strategis yang berkembang di Kabupaten Badung.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB) merupakan kerangka utama pembangunan berkelanjutan yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017

sebagai realisasi dari program Sustainable Development Goals (SDGs). Dengan mengusung tema "Mengubah Dunia Kita: Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan", SDGs yang berisi 17 Tujuan dan 169 Target merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan (berlaku sejak 2016 hingga 2030), guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berlaku bagi seluruh negara (universal), sehingga seluruh Negara tanpa kecuali negara maju memiliki kewajiban moral untuk mencapai Tujuan dan Target SDGs.

ITPB Kabupaten Badung pada dasarnya mengacu pada ITPB berdasarkan Permendagri No.7 tahun 2018 yang dioverlay dengan target capaian kinerja Kabupaten Badung berdasarkan Perda Kabupaten Badung No.13 tahun 2016 tentang RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung tahun 2016 - 2021. Permendagri No.7 tahun 2018 memiliki 352 Indikator, yang 220 diantaranya merupakan wewenang Kabupaten / Kota, sementara itu RPJMD Kabupaten Badung memuat lebih dari 200 indikator kinerja daerah. Dari keduanya kemudian ada sebanyak 154 indikator TPB yang bersesuaian, dan akan dianalisis terhadap kondisi pencapaian kinerjanya. Indiaktor hasil overlay selanjutnya disebut sebagai Indiaktor Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (ITPB). Jumlah ITPB ini ada sebanyak 154 indikator, yang selanjutnya dianalisis capaian kinerjanya. Analisis capain ITPB ini bertujuan untuk mengetahui apakah selama periode RPJMD sebelumnya (2016 - 2021) Pemerintah Kabupaten Badung sudah berhasil mencapai target nasional untuk masing-masing indikator pembangunan berkelanjutan. Hasil/capaian ITPB ini sekaligus menjadi dasar dalam penentuan isu strategis serta dalam memberikan rekomendasi dan menyusun skenario di dalam RPJMD periode selanjutnya (2021 - 2026) dalam upaya pencapaian target nasional indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Berdasarkan Indikator pencapaian yang tidak tercapai seperti pada table diatas serta berdasarkan hasil konsultasi public dalam penyusunan KLHS RPJMD, maka daftar isu strategis yang berhasil dirumuskan adalah sebagai berikut;

1. Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial.
2. Kesehatan.
3. Pendidikan.
4. Mitigasi Bencana.
5. Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Kualitas Lingkungan Hidup.
7. Transportasi.
8. Pengembangan Potensi Ekonomi sebagai artisipasi kejadian Pandemi/Re-Pandemi

Penghitungan atas analisis Kondisi Pencapaian Indikator TPB berdasarkan Perangkat Daerah pada tahun 2030, kemudian dilakukan proyeksi pencapaian ke tahun 2030 sehingga dapat diidentifikasi dan dianlisis kondisi pencapaian TPB di masing – masing Perangkat Daerah. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka untuk alternatif skenario dalam pencapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dirumuskan hanya yang tidak tercapai pada

tahun 2030 dan memerlukan upaya tambahan, serta disesuaikan dengan isu strategis yang telahdirumuskan.

Berikut merupakan alternatif skenario berdasarkan pengelompokan isu strategis :

1. **Isu Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial**
   - Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat atau Desa agar dapat mengelola dan memanfaatkan lahan yang dimiliki sebagai lahan pertanian dan perkebunan produktif namun juga dapat menjadi salah satu tujuan wisata / desa wisata. Dapat dilakukan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (Peran pihak luar Perangkat Daerah)
   - Mendorong bangkit dan kembangnya UMKM di bidang industry pengolahan, terutama industry pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.

   Masih terdapat gap atau kesenjangan antara beberapa penyedia jasa ekosistem dengan indeks kualitas rata–rata jasa penyediaan di Kabupaten Badung. Jasa air bersih, energi dan sumberdaya genetik merupakan jenis jasa lingkungan yang perlu ditingkatkan kualitas dan/atau kuantitasnya apabila isu ketenagakerjaan ini banyak memanfaatkan ketiga jenis jasa ini. Sementara itu, agar dukungan dalam pengentasan isu ketenagakerjaan (diluar sektor pariwisata) ini dapat dijalankan tanpa membutuhkan biaya yang tinggi, maka alternatif yang dapat ditempuh adalah penyediaan lapangan kerja pada industri pengolahan yang berkaitan erat dengan jasa ekosistem pangan dan serat. Seperti pencanangan agropolitan pada beberapa wilayah, mendorong dan/atau memberikan dukungan untuk kemajuan UMKM dibidang industry pengolahan kayu, atau mengintegrasikan antara wisata – agropolitan – agroindustri

   Isu ini sangat perting untuk menjadi perhatian dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Badung, karena berdasarkan proyeksi capaian tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya pada indikator kemiskinan dan tenaga kerja, angka kemiskinan dan pengangguran di Kabupaten Badung pada tahun 2030 diproyeksikan meningkat. Proyeksi ini telah memasukkan kondisi pandemi covid19 dan dampaknya pada tahun berakhirnya SDG's.

2. **Isu Kesehatan**
   - Penyuluhan dan sosialisasi bidang kesehatan. Dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi melalui mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
   - Sangat penting untuk disediakan penampungan atau sistem pengelolaan limbah berbahaya hasil dari produk Kesehatan.

   Pencapaian sasaran tujuan pembangunan berkelanjutan yang berhubungan dengan bidang Kesehatan tidak dapat terlepas dari kondisi lingkungan hidup yang menyertainya. Terdapat beberapa jenis jasa ekosistem dengan nilai indeks berada dibawah nilai batas yang dipersyaratkan. Artinya, pada jenis jasa ekosistem dengan nilai dibawah batas yang dipersyaratkan, maka harus dilakukan upaya tambahan dalam meningkatkan kualitas jenis jasanya jika di wilayah tersebut akan direncanakan

pembangunan sarana dan prasarana penunjang Kesehatan atau sebagai salah satu tempat pengolahan/ penampungan sementara limbah hasil dari produk kesehatan. Kecamatan Kuta Selatan dan Kuta merupakan wilayah yang memiliki 3 jenis jasa ekosistem dibawah ambang batas rata-rata, sementara dua wilayah ini merupakan pusat aktifitas sektor wisata yang sangat padat. Penyediaan sarana kesehatan yang sangat memadai mutlak perlu dilakukan pada kedua wilayah ini mengingat wilayah ini sebagai salah satu pusat kegiatan, namun limbah–limbah berbahaya tidak boeh ditampung pada kedua wilayah ini, khususnya pada Kecamatan Kuta Selatan. Hal ini mengingat pada kedua wilayah ini, khususnya pada Kecamatan Kuta Selatan nilai indeks jasa ekosistem dalam pemurnian air dari limbah dan pemurnian tanah dari limbah berada dibawah batas rata-rata yang dipersyaratkan

3. **Isu Pendidikan**
   - Pembangunan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan luar sekolah
   - Pelaksanaan kegiatan pelatihan / pendidikan keterampilan luar sekolah.

   Skenario ini perlu disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lahan, karena pelaksanaan skenario ini dapat memicu menurunnya daya dukung dan daya tampung lahan jika terjadi *urban sprawl* pada wilayah-wilayah pusat pengembangan pendidikan.

4. **Isu Mitigasi Bencana**
   - Pembangunan sarana dan prasarana peringatan dini dan evakuasi bencana
   - Memasukkan kurikulum kebencanaan pada sekolah dasar

   Pelaksanaan skenario ini harus disesuaikan dengan potensi resiko dan dampak terhadap lingkungan hidup yang menyertainya.

5. **Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**
   - Penguatan sumber daya perempuan melalui serangkaian kegiatan pelatihan yang bersifat massif dan terstruktur
   - Pendampingan pada korban kekerasan baik perempuan dan anak

   Pelaksanaan skenario ini tidak berhubungan dengan kondisi lingkungan hidup.

6. **Kualitas Lingkungan Hidup**
   - Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
   - Memprioritaskan perlindungan ketahanan air dan tanah dalam pengembangan sektor pariwisata, pertanian / perkebunan dan manufaktur.
   - Memprioritaskan sistem pemilahan, pengolahan/pengelolaan sampah terpadu sebagai upaya menekan timbulan sampah.

   Pelaksanaan skenario ini dapat meningkatkan daya tampung air terhadap beban pencemar. Fungsi jasa ekosistem merupakan kondisi alamiah suatu bentang lahan

dalam mendukung aktifitas diatasnya. Misalnya pada jasa kualitas udara pada Kecamatan Abiansemal berada dibawah ambang batas, artinya secara alami bentang lahan di Kecamatan ini tidak mampu membendung polutan dari aktifitas manusia dengan kata lain diperlukan upaya tambahan dalam mengatasi polutan yang akan timbul. Dari 5 jenis jasa ekosistem, jasa penyediaan air bersih merupakan salah satu isu yang indeks jasanya berada dibawah batas yang dipersyaratkan. Penyediaan air bersih dalam konteks ini tidak hanya sebatas pada kualitas namun juga kuantitas. Air bersih dalam konteks kualitas, kondisinya buruk pada Kecamatan Kuta dan Kuta Utara. Sementara itu dalam konteks kuantitas, penyediaan air bersih buruk pada Kecamatan Kuta Selatan. Pada Kecamatan Petang dan Abiansemal, meskipun jasa penyediaan air bersih memiliki indeks jasa dibawah batas yang dipersyaratkan, air pada dua kecamatan ini lebih banyak menjadi air larian permukaan serta terjadi kompetisi penggunaan air antara kebutuhan domestic dan pertanian. Kondisi koefisien aliran permukaan serta kompetisi penggunaan air ini yang menyebabkan indeks jasa penyediaan air bersih pada Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Petang berada dibawah batas. Dalam pada itu, sistem subak di Kabupaten Badung perlu dipertahankan eksistensinya sehingga dapat mengatasi kompetisi penggunaan air antara domestik dan pertanian. Sementara itu, upaya pengelolaan sampah di Kabupaten Badung dapat dilakukan pada Kecamatan dengan indeks penguraian limbah diatas batas, seperti pada Kecamatan Abiansemal, Kuta Utara dan Mengwi.

7. Transportasi

- Pengendalian pengembangan permukiman maupun perdagangan dan jasa di sepanjang jalur pembangunan/pemeliharaan jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.
- Memperhatikan dampak sosial dan lingkungan akibat rencana pembangunan jalan baru

Skenario ini sangat membutuhkan perhatian khusus dalam kaintannya dengan daya dukung air serta potensi resiko lingkungan hidup terutama erosi lahan yang dapat timbul akibat pelaksanaan kebijakan untuk pengentasan isu transportasi ini.

8. Pengembangan potensi ekonomi sebagai antisipasi kejadian pandemi/ re-pandemi

- Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat atau Desa agar dapat mengelola dan mengolah hasil pertanian & perkebunan menjadi produk dengan nilai guna & jual yang lebih besar
- Menyiapkan jaring pengaman sosial jika terjadi pandemi / re-pandemi atau bencana sosial/alam

Pelaksanaan skenario ini secara langsung pada dasarnya tidak terkait dengan kondisi lingkungan hidup manapun. Namun, jika isu pandemi ini telah menyebabkan

efek domino pada setiap sendi kehidupan masyarakat, maka semua parameter kondisi lingkungan hidup akan terpengaruh bahkan dapat berdampak buruk.

Berdasarkan hasil KLHS RPJMD Kabupaten Badung, diberikan rekomendasi kesimpulan dan saran yang dirumuskan dari 17 TPB yang diidentifikasi ada 6 TPB yang jumlah perlu diprioritaskan dalam pencapaiannya di masa yang akan datang yaitu;

a. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan.
b. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan.
c. Tujuan 5 : Kesetaraan Gender.
d. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi.
e. Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur.
f. Tujuan 11 : Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah kabupaten Badung dijabarkan melalui kebijakan dan strategi penataan ruang sebagai berikut :

a. Keterpaduan pengembangan pusat-pusat pelayanan kabupaten dengan sistem perkotaan nasional, yang dijabarkan melalui strategi :
   1) menterpadukan sistem perkotaan berdasarkan hierarki pelayanan dan fungsi pusat pelayanan yang meliputi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PPK);
   2) mengintegrasikan pusat-pusat kegiatan kepariwisataan, pusat pemerintahan kabupaten, pusat pendidikan tinggi, pusat pelayanan kesehatan dan pusat pelayanan transportasi ke dalam sistem perkotaan secara terpadu;
   3) mengendalikan perkembangan kawasan perkotaan fungsi Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) dan pusat-pusat kegiatan yang berpotensi cepat tumbuh dan sedang tumbuh;
   4) meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antar kawasan perkotaan, antar kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dan wilayah sekitarnya; dan
   5) meningkatkan peran kota-kota kecil sebagai pusat pelayanan dari wilayah belakangnya, terutama ibukota kecamatan
b. Keterpaduan sistem perkotaan wilayah kabupaten yang terintegrasi dengan sistem perkotaan Sarbagita, dijabarkan melalui strategi :
   1) memantapkan peran kawasan perkotaan Kuta sebagai kota inti dari sistem perkotaan Sarbagita;
   2) mengembangkan kawasan perkotaan Jimbaran dan kawasan perkotaan Mangupura sebagai Kota Satelit dari sistem perkotaan Sarbagita;
   3) mengembangkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur; dan
   4) mengembangkan kawasan perkotaan Sarbagita yang berjati diri budaya Bali dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan.

c. Peningkatan kualitas kepariwisataan yang didukung sistem prasarana wilayah berstandar internasional, yang dijabarkan melalui strategi :

1) menyediakan infrastruktur berstandar internasional yang mendukung kepariwisataan;
2) mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan kepariwisataan dengan mempertimbangkan daya dukung lahan dan daya tampung kawasan;
3) meningkatkan kualitas obyek-obyek wisata dan fasilitas pendukungnya;
4) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak harmonis dengan kegiatan kepariwisataan pada koridor menuju kawasan pariwisata; dan
5) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu dan berkualitas antar moda dan antar pusat kegiatan kepariwisataan.

d. Pengembangan Badung Utara dengan fungsi utama konservasi dan pertanian terintegrasi, yang dijabarkan melalui strategi :

1) melindungi dan melestarikan kawasan hutan lindung yang terdapat di Desa Pelaga, Kecamatan Petang;
2) mengembangkan hutan rakyat sebagai kawasan penyangga hutan lindung yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan hidup;
3) mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan tangkapan air hujan dan kawasan resapan air;
4) mengembangkan pertanian terintegrasi yang berorientasi agribisnis meliputi penyediaan sarana-prasarana produksi, pengolahan hasil, pemasaran dan dukungan lembaga keuangan, penyuluhan dan penelitian;
5) mengembangkan kelembagaan usaha ekonomi petani yang efektif, efisien, dan berdaya saing dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai; dan
6) mengembangkan Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus Promosi (KDTWKp) dan Daya Tarik Wisata (DTW) berbasis agrowisata dan ekowisata

e. Pengembangan Badung Tengah dengan fungsi utama pertanian berkelanjutan, ibukota kabupaten dan pusat pelayanan umum skala regional, yang dijabarkan melalui strategi

1) mengembangkan kawasan peruntukan pertanian berkelanjutan dan mengendalikan alih fungsi lahan pertanian beririgasi dalam rangka ketahanan pangan, pelestarian lingkungan dan pelestarian budaya;
2) mengembangkan sistem jaringan prasarana pada kawasan perkotaan Mangupura yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana perkotaan Sarbagita;
3) mengoptimalkan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan Mangupura sehingga mencerminkan perannya sebagai ibukota kabupaten dan dan pusat pelayanan umum skala regional;
4) melindungi, merevitalisasi, rehabilitasi, preservasi dan/atau restorasi warisan budaya yang memiliki nilai-nilai sejarah; dan

5) mengembangkan industri kecil dan menengah (IKM) yang berkualitas yang ramah lingkungan melalui pengembangan kapasitas sumberdaya manusia, permodalan, teknologi serta akses terhadap pasar.

f. Pengembangan Badung Selatan dengan fungsi utama kepariwisataan, yang dijabarkan melalui strategi :
   1) mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Tuban dan Kuta didukung penyediaan infrastruktur yang memadai berstandar internasional;
   2) mengembangkan sistem jaringan transportasi terpadu untuk meningkatkan aksesibilitas menuju pusat-pusat kegiatan kepariwisataan;
   3) mengembangkan kawasan wisata belanja yang dilengkapi sarana-prasarana pariwisata dan pusat perbelanjaan;
   4) melestarikan kawasan lindung dan mengendalikan pembangunan pada kawasan rawan bencana yang berbasis mitigasi; dan
   5) mengembangkan kawasan pesisir dan laut secara terpadu sebagai aset utama kepariwisataan yang berkelanjutan.

g. Perwujudan dan peningkatan keserasian, keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, dijabarkan melalui strategi :
   1) mengembangkan kawasan budidaya melalui pemanfaatan ruang sesuai peruntukan, daya dukung lahan dan daya tampung kawasan,
   2) mensinergikan pembangunan antar sektor dan antar wilayah yang berorintasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
   3) mengembangkan kawasan pariwisata, KDTWKp dan DTW secara komprehensif dan terpadu dengan kegiatan pertanian yang berorientasi agribisnis;
   4) mengembangkan permukiman perkotaan di wilayah Badung Tengah dan wilayah Badung Selatan secara proporsional, dan membatasi pengembangan permukiman skala besar di wilayah Badung Utara;
   5) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah yang menjangkau pusat-pusat kegiatan budidaya; dan
   6) mengendalikan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi utamanya serta tidak berientasi pada pembangunan berkelanjutan.

h. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, yang dijabarkan melalui strategi :
   1) mendukung penetapan kawasan strategis dengan fungsi pertanahan dan keamanan negara sesuai kondisi lingkungan dan sosial budaya masyarakat;
   2) mengendalikan pengembangan kegiatan budidaya didalam dan disekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
   3) mengembangkan sistem jaringan prasarana wilayah terintegrasi dengan kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan

4) megendalikan perubahan fungsi kawasan pertahanan dan keamanan negara serta aset-aset pertahanan dan keamanan lainnya.

Strategi pembangunan melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis dijabarkan berupa:

a. Mengidentifikasikan rencana atau program terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pembangunan berkelanjutan ;
b. Memfasilitasi proses penyusunan program dan kebijakan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ;
c. Penyusunan program yang memiliki keterpaduan antara fungsi perlindungan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam ;
d. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif lingkungan yang akan timbul sebagai akibat dari rencana, atau program ;
e. melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

a. Gambaran Pelayanan Dinas Perikanan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Perikanan Kabupaten Badung dituntut lebih kreatif dan inovatif dalam menghadapi permintaan kebutuhan pasar akan komoditi sektor perikanan baik secara kualitas, kuantitas, kontinyuitas dan keragamannya baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Pembangunan perikanan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaannya menjadi lebih tepat sasaran. Posisi geostrategis Kabupaten Badung dalam konstelasi regional dan nasional merupakan pusat kegiatan nasional dan destinasi pariwisata dunia menjadikan pembangunan perikanan memiliki tantangan yang sangat kompleks. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konfrehensif sehingga arah pembangunannya sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan perikanan yang akan dihadapi Kabupaten Badung pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu strategis yang dihadapi antara lain :

1) Belum Optimalnya Pemanfataan Sumber Daya Perikanan Dalam Rangka Mendukung Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Serta Penguatan Sentra Komoditas Unggulan.

b. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung.

Isu-isu strategis dalam penyelenggaraan penataan ruang di Kabupaten Badung antara lain :

1) Ketidakseimbangan pengembangan wilayah Badung Bagian Selatan dengan Wilayah Badung Bagian Utara, karena potensi dasar yang dimiliki membutuhkan pengelolaan terpadu yang sinergi dan saling mendukung antar wilayah kecamatan

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan spasial sebagaimana ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Badung yang mencakup arahan pemanfaatan ruang, indikasi program pemanfaatan ruang dan indikasi sumber pendanaan program pemanfaatan ruang. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Badung, sebagai berikut :

1) Implikasi terhadap arahan pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan program-program yang tertuang dalam RTRW Kabupaten secara rinci meliputi : indikasi program utama, indikasi lokasi, indikasi sumber pendanaan, indikasi pelaksana kegiatan, dan indikasi waktu pelaksanaan.
2) Implikasi terhadap indikasi program utama pemanfaatan ruang, Dinas Perikanan bertugas menjabarkan RTRW Kabupaten Badung dalam rangka :
   a. perwujudan rencana tata ruang pembangunan perikanan wilayah Kabupaten Badung;
   b. perwujudan kawasan strategis pembangunan perikanan Kabupaten Badung.
3) Implikasi terhadap indikasi sumber pendanaan, Dinas Perikanan bertugas merencanakan alokasi anggaran pemanfaatan ruang melalui sumber dana dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Bali dan/atau Pemerintah Kabupaten Badung.

c. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD

Isu-isu strategis terkait lingkungan hidup di Kabupaten Badung antara lain :

- Menurunnya ketersediaan sumber air baku untuk melayani kebutuhan air bersih penduduk;
- Kompetisi dalam penggunaan air untuk kegiatan domesti dan pertanian dalam arti luas;

Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan yang implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan, sebagai berikut :

(1) Menghitung kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan Perikanan;
(2) Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
(3) Kinerja layanan/jasa ekosistem;
(4) Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
(5) Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
(6) Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Sejalan dengan semakin berkurangnya sumberdaya alam sebagai akibat dari meningkatnya pemanfaatan sumberdaya alam, pertambahan jumlah penduduk dan berkembangnya ilmu dan teknologi akan mendorong pemanfaatan sumberdaya alam saat ini dan masa yang akan datang cendrung semakin besar. Di sisi lain , tuntutan untuk melestarikan sumberdaya juga semakin besar sejalan dengan kian tumbuh dan berkembangnya kesadaran masyarakat akan pelestarian sumberdaya alam.

Perencanaan pembangunan perikanan harus mampu memberikan kontribusi yang lebih signifikan terhadap pembangunan daerah serta dapat memberikan keuntungan yang berarti bagi semua pelaku usaha perikanan serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Badung, Dinas Perikanan turut serta dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Badung. Dinas Perikanan turut terlibat pada misi ke-8, yaitu : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian Yang Berorientasi Kepada Agroindustri Dan Pelestarian Sumber Daya Alam Untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut di atas, Dinas Perikanan bersinergi dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian dan Pangan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tujuan dan Sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya pertumbuhan sektor pertanian sinergi dengan sektor pariwisata berkelanjutan	Meningkatnya kuantitas,kualitas dan kontinuitas produk pertanian	Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Tujuan dan sasaran tersebut kemudian dijabarkan oleh Dinas Perikanan melalui Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2021-2026.

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 : Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan.

Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target Indikator Sasaran					Target Kinerja Tujuan Akhir Renstra
		2022	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan.	- Tingkat konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	35,85	36,57	37,30	38,05	39,50	38,81 kg/kapita/tahun
	- Presentase kemampuan pemesanan kebutuhan ikan masyarakat (%)	64,23	67,62	67,88	68,15	68,42	

Sasaran : 1.Meningkatnya produksi perikanan

2.Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

3.Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Indikator Sasaran				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	8074	8636	8809	8985	9165
	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6610	6742	6877	7014	7154
Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pemasaran hasil perikanan (ton)	9750	9945	10144	10346	10553
Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan	Jumlah pengembangan kawasan perairan yang lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

Secara terperinci, tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Badung

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memanfaatkan potensi sumber daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah produksi perikanan (Ton)	8.074	8'636	8.809	8.985	9.165
			Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)	6.610	6.742	6.877	7.014	7.154
		Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Jumlah pemasaran hasil perikanan (ton)	9.750	9.945	10.144	10.346	10.553
		Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan	Jumlah pengembangan kawasan perairan yang lestari	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka Dinas Perikanan perlu merancang Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan Arah Kebijakan yang ditempuh Dinas Perikanan adalah sebagai berikut :

5.1 Strategi dan Kebijakan

a. Strategi 1 : Optimalisasi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan)

Arah Kebijakan :

1) Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia perikanan
3) Optimalisasi sarana dan prasarana perikanan
4) Meningkatkan pengembangan teknologi perikanan

b. Strategi 2 : Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan

Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia pengolah dan pemasar hasil perikanan
2) Meningkatkan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar hasil perikanan
3) Meningkatkan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
4) Inovasi dan diversifikasi produk – produk hasil perikanan

d. Strategi 3. Penataan dan pelestarian sumber daya perikanan

1. Melestarikan sumber daya perikanan

e. Strategi 4 : Peningkatan Pengelolaan Perencanaan, Pengembangan dan Pelayanan Perikanan

Arah Kebijakan :

1) Meningkatkan validitas data perikanan
2) Meningkatkan reformasi birokrasi bidang perikanan

Secara terperinci, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan jangka menengah Dinas Perikanan Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 5.1

Tabel 5.1
Tujuan,Sasaran,Strategi dan Kebijakan Dinas Perikanan Kabupaten Badung
Tahun 2021 - 2026

VISI : Melanjutkan Kebahagiaan Masyarakat Badung Melalui Pembangunan Yang Berlandaskan Tri Hita Karana

MISI : Memperkuat Sinergi Pariwisata Dengan Pertanian yang Berorientasi Kepada Agroindustri dan Pelestarian Sumber Daya Alam.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1 Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dengan memnfaatkan potensi sumebr daya perikanan secara lestari dan berkelanjutan	1 Meningkatnya produksi perikanan	1 Optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan dalam upaya meningkatkan produksi perikanan	1. Optimalisasi pemanfaatan potensi perikanan 2. Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia Perikanan 3. Optimalisasi srana dan prasarana perikanan 4. Meningkatkan pengembangan teknologi perikanan
	2 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	2 Pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil perikanan	1. Meningkatkan kualitas SDM pengolah dan pemasar hasil perikanan 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 3. Meningkatkan pengembangan teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 4. Inovasi dan diversifikasi produk-produk hasil perikanan
	3 Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan	3 Penataan dan Pelestarian Sumber Daya Perikanan	1. Melestarikan sumber daya perikanan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sasaran jangka menengah yang ingin dicapai pada akhir periode Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung adalah sebagai berikut :

a. Meningkatnya produksi perikanan
b. Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
c. Meningkatnya kelestarian sumber daya perikanan
d. Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Untuk mewujudkan sasaran tersebut diatas, maka akan dilaksanakan berbagai rencana program dan kegiatan berserta pendanaannya yang dijabarkan setiap tahun melalui mekanisme yang ditentukan.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada Tabel 6.1 dan 6.3.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perikanan
Kabupaten Badung

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2026			
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
1 Terwujudnya Pertumbuhan Sektor Pertanian Sinergi Dengan Sektor Pariwisata Berkelanjutan		3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
		25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN																
	1 Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan perikanan dan pelayanan administrasi pemerintahan tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	11,179.00	12 Bulan	12,644.00	12 Bulan	14,722.24	12 Bulan	17,313.46	12 Bulan	18,182.91	60 Bulan	75,689.37		
		2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi yang disusun tepat waktu	22 Jenis	22 Jenis	201.97	22 Jenis	222.17	22 Jenis	244.38	22 Jenis	268.82	22 Jenis	295.70	22 Jenis	1,233.04		
		01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun	12 jenis	12 jenis	13.53	12 jenis	14.88	12 jenis	16.37	12 jenis	18.01	12 jenis	19.81	12 jenis	82.61		
		06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah pengelola keuangan program kegiatan yang berkinerja	16 orang	16 orang	179.33	16 orang	197.26	16 orang	216.99	16 orang	238.69	16 orang	262.56	16 orang	1,094.83		
		07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen akip yang tersusun	9 jenis	9 jenis	9.11	9 jenis	10.02	9 jenis	11.02	9 jenis	12.12	9 jenis	13.33	9 jenis	55.60		
		2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN tepat waktu	12 Bulan	12 Bulan	10,380.37	12 Bulan	11,418.41	12 Bulan	12,560.25	12 Bulan	13,816.27	12 Bulan	15,197.90	60 Bulan	63,373.19		
		01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang terbayar gaji dan tunjangannya tepat waktu	55 orang	54 orang	10,380.37	54 orang	11,418.41	54 orang	12,560.25	54 orang	13,816.27	54 orang	15,197.90	54 Orang	63,373.19		
		2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Pelayanan administrasi umum tepat waktu		7 Jenis	476.87	7 Jenis	612.80	7 Jenis	674.08	7 Jenis	1,860.48	7 Jenis	1,184.83	7 Jenis	4,808.86		
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kantor yang mendapatkan instalasi listrik sesuai kebutuhan	5 kantor/ bangunan	5 kantor/ bangunan	7.11	5 kantor/ bangunan	7.82	5 kantor/ bangunan	8.60	5 kantor/ bangunan	9.46	5 kantor/ bangunan	10.41	5 kantor/ bangunan	43.39		
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan dan peralatan kantor tepat waktu	12 Bulan 28 Item 15 Unit	12 Bulan 32 Item 6 Unit	119.36	12 Bulan 32 Item 6 Unit	131.30	12 Bulan 32 Item 6 Unit	144.43	12 Bulan 32 Item 6 Unit	1,027.87	12 Bulan 32 Item 6 Unit	543.76	60 Bulan 160 Item 30 Unit	1,966.73		
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kantor/bangunan yang disediakan alat kebersihan	4 kantor/ bangunan	4 kantor/ bangunan	2.81	4 kantor/ bangunan	3.10	4 kantor/ bangunan	3.41	4 kantor/ bangunan	3.75	4 kantor/ bangunan	4.12	4 kantor/ bangunan	17.18		
		04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pengadaan kebutuhan upacara keagamaan, konsumsi dan sarana penunjang lainnya	12 bulan	12 bulan	229.99	12 bulan	252.99	12 bulan	278.29	12 bulan	556.12	12 bulan	336.73	60 bulan	1,654.12		
		05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pengadaan barang cetak penggandaan sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	21.59	12 bulan	23.75	12 bulan	26.13	12 bulan	28.74	12 bulan	31.62	60 bulan	131.83		
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah pengadaan bahan bacaan surat kabar/majalah dinas tepat waktu	388 exp/bln	388 exp/bln	39.65	388 exp/bln	43.84	388 exp/bln	48.22	388 exp/bln	53.04	388 exp/bln	58.35	1940 exp/bln	243.31		
		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas keluar daerah sesuai kebutuhan	1 LS	1 LS	56.15	1 LS	150.00	1 LS	165.00	1 LS	181.50	1 LS	199.65	5 LS	752.30		
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang	Jumlah Bulan Pelayanan jasa	12	12	380.47	12	418.51	12	460.36	12	506.40	12	557.04	60	2,322.78		

Tujuan	Sasaran	Kode	Bidang Urusan Pemerintahan Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab	Lokasi
						Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
			Urusan Pemerintahan Daerah	penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan	Bulan	Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan		Bulan			
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pengadaan materai dan buku cek	624 buah	253 buah	2.96	253 buah	3.28	253 buah	3.61	253 buah	3.97	253 buah	4.36	1265 buah	18.19		
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik sesuai kebutuhan	12 bulan	12 bulan	46.14	12 bulan	50.76	12 bulan	55.83	12 bulan	61.41	12 bulan	67.56	60 bulan	281.70		
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang diberikan honorarium tepat waktu	9 orang	9 orang	331.34	9 orang	364.48	9 orang	400.93	9 orang	441.02	9 orang	485.12	9 orang	2,022.89		
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang terpelihara dengan baik	80 Unit	80 Unit	647.25	80 Unit	711.97	80 Unit	783.17	80 Unit	861.49	80 Unit	947.63	80 Unit	3,951.51		
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah sarana mobil dinas pejabat yg dapat beroperasi lancar dan pembayaran pajak	1 Kendaraan	1 Kendaraan	120.15	1 Kendaraan	132.16	1 Kendaraan	145.38	1 Kendaraan	159.91	1 Kendaraan	175.91	1 Kendaraan	733.50		
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah sarana mobil dinas operasional yg dapat beroperasi lancar dan pembayaran pajak	25 Kendaraan	25 Kendaraan	483.82	25 Kendaraan	532.20	25 Kendaraan	585.42	25 Kendaraan	643.96	25 Kendaraan	708.36	25 Kendaraan	2,953.76		
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang mendapat pemeliharaan sesuai kebutuhan	50 Unit 1 Kali	50 Unit 1 Kali	38.81	50 Unit 1 Kali	42.69	50 Unit 1 Kali	46.96	50 Unit 1 Kali	51.65	50 Unit 1 Kali	56.82	50 Unit 6 Kali	236.93		
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan yang terpelihara/direhab sesuai kebutuhan	4 kantor/ bangunan	4 kantor/ bangunan	4.47	4 kantor/ bangunan	4.92	4 kantor/ bangunan	5.41	4 kantor/ bangunan	5.96	4 kantor/ bangunan	6.55	4 kantor/ bangunan	27.32		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	03																	
		2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP Jumlah bulan pengelolaan penangkapan ikan di perairan Kabupaten Badung	7288 TON	7437 TON 12 Bulan	1,052.10 424.44	7986 TON 12 Bulan	839.42 566.10	8146 TON 12 Bulan	918.86 618.21	8309 TON 12 Bulan	2,806.77 2,275.03	8475 TON 12 Bulan	2,863.13 2,497.03	40353 TON 60 Bulan	8,480.28 6,380.80	Dinas Perikanan	Semua Kecamatan
		01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data produksi dan informasi perikanan tangkap yang dikumpulkan dan diolah Survey penghitungan NTN yang dilaksanakan tepat waktu		2 Dokumen	169.37	2 Dokumen	285.52	2 Dokumen	309.57	2 Dokumen	335.53	2 Dokumen	363.58	10 Dokumen	1,463.57		
		02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah prasarana perikanan tangkap yang dibangun untuk kelompok nelayan	1 Paket			1 Paket		2 Paket		2 Paket	1,600.00	2 paket	1,760.00	1 paket	3,360.00		
		03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Kelompok Penerima Bantuan sarana perikanan tangkap		2 Paket	255.07	2 Paket	280.58	2 Paket	308.64	2 Paket	339.50	2 Paket	373.45	10 Paket	1,557.23		
		2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan nelayan kecil di Kabupaten Badung		4 Kegiatan		4 Kegiatan	262.77	4 Kegiatan	289.06	4 Kegiatan	318.99	4 Kegiatan	352.07	4 Kegiatan	90.17		
		01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Peserta Temu Teknis Nelayan Se- Kabupaten Badung				30 Orang	244.07	30 Orang	268.47	30 Orang	295.32	30 Orang	324.85	120 Orang	1,132.68		
				Jumlah Nelayan yang mengikuti Pelatihan Perbaikan				30 Orang		30 Orang		30 Orang		30 Orang		120 Orang			

Tujuan	Sasaran	Kode					Bidang Urusan Pemerintahan Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab	Lokasi
										Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2026			
										Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(4)					(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
								Mesin Motor Tempel															
						02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah kelompok nelayan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok				56 Klp	18.71	56 Klp	20.58	56 Klp	23.67	56 Klp	27.22	224 Klp	90.17		
					2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang mampu memberikan pelayanan dengan optimal	2 Unit	0 Unit	0.00	2 Unit	10.54	2 Unit	11.60	2 Unit	12.76	2 Unit	14.03	8 Unit	48.93		
						02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah TPI yang Mendapatkan Biaya Operasional sesuai kebutuhan	2 Unit			2 Unit	10.54	2 Unit	11.60	2 Unit	12.76	2 Unit	14.03	2 Unit	48.93		
2	Meningkatnya Produksi Perikanan	3	25	04			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	623 TON	637 TON	254.9	650 TON	1,748.57	663 TON	16,132.7	676 TON	771.49	690 TON	1,347.00	3,316 TON	31,503.77		
					2.02		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kegiatan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil dalam 1 tahun		1 Kegiatan	12.13	3 Kegiatan	566.49	3 Kegiatan	623.14	3 Kegiatan	279.49	3 Kegiatan	308.29	13 Kegiatan	1,789.55		
						01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Temu Teknis Kelompok Pembudidaya Ikan				76 Orang	343.36	76 Orang	377.70	40 Orang	8.77	40 Orang	9.65	232 Orang	739.47		
						02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah kelompok Pembudidaya Ikan yang mendapat pembinaan dan penilaian kelas kemampuan kelompok		29 Klp	12.13	29 Klp	13.35	29 Klp	14.68	29 Klp	16.89	29 Klp	19.42	145 Klp	76.47		
						04	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Pengkajian budidaya perikanan dilaksanakan				1 Paket	209.79	1 Paket	230.76	1 Paket	253.84	1 Paket	279.22	4 Paket	973.81		
					2.04		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah bulan terkelolanya pembudidayaan ikan	12 Bulan	12 Bulan	62.04	12 Bulan	13,472.92	12 Bulan	15,522.82	12 Bulan	500.13	12 Bulan	1,043.64	60 Bulan	29,714.22		
						01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah data produksi dan informasi perikanan budidaya yang dikumpulkan dan diolah	- Dokumen	- Dokumen	-	2 Dokumen	111.39	2 Dokumen	117.03	2 Dokumen	122.73	2 Dokumen	128.50	8 Dokumen	479.65		
						02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan Paket Prasarana Perikanan Budidaya				1 Paket	12,778.28	1 Paket	14,862.51					2 Paket	27,640.79		
						03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah benih ikan hasil BBI yang didistribusikan kepada kelompok perikanan	2,100,000 Ekor	2,150,000 Ekor	186.57	2,200,000 Ekor	493.6	2,250,000 Ekor	268.02	2,300,000 Ekor	294.82	2,350,000 Ekor	324.30	13,350,000 Ekor	1,579.31		
						04	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sampel Air dan Ikan yang diuji di Laboratorium	10 Sampel	20 Sampel	62.04	20 Sampel	68.25	20 Sampel	75.07	20 Sampel	82.58	20 Sampel	90.84	100 Sampel	378.79		
						06	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah dokumen hasil perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan				1 Dokumen	315.00					1 Dokumen	300.00	2 Dokumen	615.00		
						07	Perencanaan dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah hasil pengkajian pemanfaatan air dan pembudidayaan ikan yang disusun tepat waktu				1 Dokumen	200.00	1 Dokumen	200.00			1 Dokumen	200.00	3 Dokumen	600.00		
3	Meningkatnya Kelestarian Sumber Daya Perikanan	3	25	05			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Kawasan sumber daya perikanan yang tertata dan lestari	-	-	-	1 Kawasan	575.66	1 Kawasan	161.50	1 Kawasan	177.65	1 Kawasan	195.41	4 Kawasan	1,110.21		
					2.01		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan perairan yang diawasi kegiatan usahanya	-	-	-	1 Kawasan	575.66	1 Kawasan	161.50	1 Kawasan	177.65	1 Kawasan	195.41	4 Kawasan	1,110.21		
						01	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah papan larangan yang terpasang di lokasi perairan umum	-	-	-	25 Buah	575.66	25 Buah	161.50	25 Buah	177.65	25 Buah	195.41	100 Buah	1,110.21		
								SK Penetapan tempat-tepat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung yang ditetapkan	-	-	-									1 Dokumen			
								Jumlah papan tempat pemangkalan jukung di sepanjang pesisir Kabupaten Badung				56 Buah								56 Buah			
								Jumlah penebaran ikan di perairan umum				250,000 ekor		250,000 ekor		250,000 ekor		250,000 ekor		1,000,000 ekor			

Tujuan	Sasaran	Kode						Bidang Urusan Pemerintahan Program,Kegiatan dan sub Kegiatan Prioritas	Indikator Kinerja Tujuan,sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RENSTRA SKPD Tahun 2026		Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Bertanggungjawab	Lokasi
											Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
											Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta	Target	Rp. Juta		
(1)	(2)	(4)						(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
	4 Meningkatnya pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN	0	0 TON	0.00	6,742 TON	260.2	6,877 TON	299.3	7,014 TON	344.2	7,154 TON	378.66	34,397.00 TON	1,717.21		
									JUMLAH PRODUKSI PEMASARAN HASIL PERIKANAN	0	0	0.00	9,945 TON		10,144 TON		10,346 TON		10,553 TON		40,988 TON			
					2.02			Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah pengolah dan Pemasar yang meningkat kemampuannya tentang laterjaminan mutu dan keamanan hasil perikanan	0	0	0.00	50 Orang	78.32	50 Orang	86.15	50 Orang	94.76	50 Orang	104.24	200 Orang	363.47		
						01		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pengolah dan Pemasar Yang mengikuti bimtek tentang Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan sesuai kebutuhan	0	0	0.00	50 Orang	78.32	50 Orang	86.15	50 Orang	94.76	50 Orang	104.24	200 Orang	363.47		
					2.03			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan peningkatan penyediaan dan penyaluran bahan baku industri pengolahan ikan dalam 1 tahun	0	0	0.00	2 Kegiatan	260.29	2 Kegiatan	299.34	2 Kegiatan	344.24	2 Kegiatan	378.66	8 Kegiatan	1,282.54		
						01		Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta gerakan makan ikan	0	0	0.00	1,000 orang	102.52	1,000 orang	117.90	1,000 orang	135.58	1,000 orang	149.14	4,000 orang	505.13		
						02		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah event promosi produk perikanan yang diikuti	0	0	0.00	2 Event	157.78	2 Event	181.44	2 Event	208.66	2 Event	229.53	8 Event	777.41		
												11,179,158,267.41		13,192,626,064.82		29,943,152,673.13		16,963,270,159.01		18,548,427,218.12				

BAB VII
KINERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN BADUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD SEMESTA BERENCANA

Didalam RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 telah ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Badung. Selanjutnya perlu ditetapkan Indikator Kinerja Dinas Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana tersebut.

Indikator Kinerja Dinas Perikanan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Semesta Berencana dapat dilihat pada Tabel 7.1 dibawah ini.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Badung yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kinerja pada Awal Periode RPJMD (Tahun 2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD (Tahun 2026)
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Jumlah produksi perikanan (Ton)		8074	8236	8400	8568	8740	8074
2	Jumlah produksi olahan hasil perikanan (ton)		6610	6742	6877	7014	7154	6610
3	Jumlah pemasaran hasil perikanan (ton)		9750	9945	10144	10346	10553	9750
4	Jumlah pengembangan kawasan perairan yang lestari		1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan	1 Kawasan

BAB VIII
PENUTUP

Renstra Dinas Perikanan Kabupaten Badung Tahun 2021-2026 merupakan panduan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut sangat ditentukan oleh kesiapan SDM, kelembagaan, ketatalaksanaan, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Perikanan. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra tersebut, setiap tahun akan dilakukan evaluasi guna meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Semesta Berencana Kabupaten Badung Tahun 2021-2026

Renstra Dinas Perikanan Tahun 2021-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Perikanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN BADUNG

I NYOMAN SUARDANA, S.SOS. MM.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19721010 199302 1 002

BUPATI BADUNG,

I NYOMAN GIRI PRASTA